

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

05. Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. pas foto berwarna suami dan istri;
3. KTP-el Asli;
4. KK Asli;
5. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian.
7. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
8. Pas foto berwarna suami dan istri;
9. Fotokopi dokumen Perjalanan;
10. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
11. KTP-el Asli;
12. KK Asli; dan
13. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.
14. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
15. Fotokopi kutipan akta perkawinan;
16. KTP-el Asli; dan
17. KK Asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

1. WNI mengisi formulir ~~Pencatatan~~ Pencatatan Sipil
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli.
4. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin)
5. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
6. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
7. Ukuran Pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar.
8. Dinas menerbitkan kutipan akta perkawinan, KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya.
9. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama.
10. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahun, Dinas meminta fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan.
11. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa suami melangsungkan perkawinan kedua dst, Dinas meminta fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Izin Perkawinan dari istri sah
12. Dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data sebagai Pasangan Suami Istri (Permendagri 108/2019 Pasal 50 ayat 2).
13. Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan istri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perceraian Belum Tercatat (Permendagri 108/2019 Pasal 50 ayat 4).
14. Dalam hal pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari organisasi yang terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 39 PP 40/2019)
15. OA mengisi formulir F-2.01
16. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
17. Dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli.
18. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
19. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

Waktu Penyelesaian Pencatatan Sipil

3 Hari kerja

Untuk Jenis Layanan Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI Maksimal 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Namun Untuk Jenis Layanan Pencatatan Perkawinan OA Di Wilayah NKRI dan Pencatatan Pembatalan Perkawinan Maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- 1). Kutipan Akta Perkawinan, KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya
- 2). Kutipan Akta Perkawinan OA, KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya
- 3). Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcakil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

1. Pengaduan langsung/Offline

- Datang langsung ke Layanan dengan mengambil nomor antrian, layanan pengaduan/informasi di Loker 9.

2. Pengaduan Tidak Langsung/Online, melalui :

- Media Center : 0811 1204 333
- SMS ke 1708 (LAPOR)
- https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id/index.php?p=ruang_bertanya
- <https://disdukcakil.tangerangselatankota.go.id/Cguest/pengaduan>
- <https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kotatangerang-selatan>